



PUTUSAN
NOMOR 2/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : **SUHERNI SAFAR Alias ERNI ;**
Tempat lahir : Tehoru
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong, Desa Adm.
Wailola Kecamatan:
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorer;

II Nama lengkap : **ANDI SITI SUARNI Alias SITI;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 25 April 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong, Desa Adm.
Wailola Kecamatan Bula Kabupaten
Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Januari 2020 Nomor 2/PID/2020/PT AMB serta berkas perkara Nomor 37/PID.B/2019/PN Dth dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tertanggal 11 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-17/Bula/Ep.42/Eoh.2/09/2019, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di didalam kosan Terdakwa I Suherni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar Alias Erni di Jalan Gotong Royong Desa Adm. Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, terhadap saksi korban Masni Baliman Alias Masni yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Masni Baliman Alias Masni sedang berada di rumah saksi korban, kemudian saksi korban ditelpon oleh saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dan saat itu saksi saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto berkata kepada saksi korban untuk datang ke kosan terdakwa I Suherni Safar Alias Erni guna menyelesaikan permasalahan, kemudian saksi korban diantar suami saksi korban yaitu saksi Amnun Naqib Alias Akmal menemui saksi saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto di Jalan Kelapa Dua, kemudian saksi korban dibonceng saksi saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto menggunakan sepeda motor menuju kosan terdakwa I Suherni Safar di Jalan Gotong Royong sedangkan saksi Amnun Naqib Alias Akmal kembali ke rumah. setibanya saksi korban dan saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto di kosan Terdakwa I Suherni Safar kemudian Terdakwa I Suherni Safar sempat menanyakan keberadaan saksi Amnun Naqib Alias Akmal lalu saksi korban menelpon saksi Amnun Naqib Alias Akmal untuk datang ke kosan Terdakwa I Suherni Safar, setibanya saksi Amnun Naqib Alias Akmal di kosan tersebut, Terdakwa I Suherni Safar lalu bertanya kepada saksi Amnun Naqib Alias Akmal *"bagaimana dengan beta"* namun tidak dijawab oleh saksi Amnun Naqib Alias Akmal;

Bahwa kemudian saksi korban berdiri lalu mengajak dengan cara memegang tangan saksi Amnun Naqib Alias Akmal untuk pulang dan saat saksi korban dan saksi Amnun Naqib Alias Akmal hendak berjalan keluar dari ruang tamu kosan tiba-tiba Terdakwa I juga ikut berdiri lalu memegang *sweater* dan memeluk saksi Amnun Naqib Alias Akmal sambil mengatakan *"sabar dulu beta masih bicara"* kemudian saksi korban menarik baju saksi Amnun Naqib Alias Akmal setelah itu saksi korban berkata kepada Terdakwa I *"itu beta pung laki kanapa se polo dia"* kemudian Terdakwa I menampar pipi saksi Amnun Naqib Alias Akmal kemudian saksi korban balik menampar bibir Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"ose su pukul beta dibeta pung"*

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kah” kemudian Terdakwa I memegang tangan saksi korban dan menarik jilbab saksi korban pada bagian belakang dengan tangan kiri sampai terlepas, kemudian Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti masuk dan memegang sweater saksi Amnun Naqib Alias Akmal lalu menariknya sambil berteriak “Akmal e... ose bini su kasi bedarah dia lalu ose mau pukul dia lae” lalu Terdakwa II Siti Andi Suarni mendekati saksi korban kemudian menendang saksi korban mengenai punggung lalu memukul kepala saksi korban pada bagian belakang kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa II “orang tua tar tahu diri, lubang puki” dan setelah itu Terdakwa I juga ikut memukul kepala saksi korban pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menarik rambut saksi korban sampai kepala saksi korban tertarik ke belakang kemudian saksi korban berusaha melepaskan genggaman tangan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto memegang Terdakwa I sambil berbicara untuk melepaskan tangannya dari baju saksi korban dan setelah dilepas oleh Terdakwa I, saksi korban ditarik oleh saksi Amnun Naqib Alias Akmal keluar dari kosan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti tersebut saksi korban Masni Baliman Alias Masni merasakan sakit pada kepala bagian belakang sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/VER/020/RSUD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MALIANDO HARAHAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala: Bengkak belakang kepala 6 x 4 cm ;
 2. Alat Gerak: Luka lecet lengan bawah dalam tangan kanan 1 x 0,1 cm;
- Kesimpulan: Ditemukan bengkak belakang kepala disertai luka gores lengan bawah dalam tangan kanan yang diduga oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka dan bengkak tersebut, korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan korban bias menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, bertempat di didalam kosan Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni di Jalan Gotong Royong, Desa Adm. Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Masni Baliman Alias Masni yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Masni Baliman Alias Masni sedang berada dirumah saksi korban, kemudian saksi korban di telepon oleh saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dan saat itu saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto berkata kepada saksi korban untuk datang ke kosan Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni guna menyelesaikan permasalahan, kemudian saksi korban diantar suami saksi korban yaitu saksi Amnun Naqib Alias Akmal menemui saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto di Jalan Kelapa Dua, kemudian saksi korban dibonceng saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto menggunakan sepeda motor menuju kosan Terdakwa I di Jalan Gotong Royong sedangkan saksi Amnun Naqib Alias Akmal kembali ke rumah. setibanya saksi korban dan saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto di kosan Terdakwa I kemudian Terdakwa I sempat menanyakan keberadaan saksi Amnun Naqib Alias Akmal lalu saksi korban menelpon saksi Amnun Naqib Alias Akmal untuk datang ke kosan Terdakwa I. setibanya saksi Amnun Naqib Alias Akmal di kosan tersebut, Terdakwa I lalu bertanya kepada saksi Amnun Naqib Alias Akmal *"bagaimana dengan beta"* namun tidak di jawab oleh saksi Amnun Naqib Alias Akmal;

Bahwa kemudian saksi korban berdiri lalu mengajak dengan cara memegang tangan saksi Amnun Naqib Alias Akmal untuk pulang dan saat saksi korban dan saksi Amnun Naqib Alias Akmal hendak berjalan keluar dari ruang tamu kosan tiba-tiba Terdakwa I juga ikut berdiri lalu memegang sweater dan memeluk saksi Amnun Naqib Alias Akmal sambil mengatakan *"sabar dulu beta masih bicara"* kemudian saksi korban menarik baju saksi Amnun Naqib Alias Akmal setelah itu saksi korban berkata kepada Terdakwa I *"itu beta pung laki kanapa se polo dia"* kemudian Terdakwa I menampar pipi saksi Amnun Naqib Alias Akmal kemudian saksi korban balik menampar bibir Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"ose su pukul beta dibeta pung rumah kah"* kemudian Terdakwa I memegang tangan saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jilbab saksi korban pada bagian belakang dengan tangan kiri sampai terlepas, kemudian Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti masuk dan memegang sweater saksi Amnun Naqib Alias Akmal lalu menariknya sambil berteriak "*Akmal e... ose bini su kasi bedarah dia lalu ose mau pukul dia lae*" lalu Terdakwa II mendekati saksi korban kemudian menendang saksi korban mengenai punggung lalu memukul kepala saksi korban pada bagian belakang kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa II "*orang tua tar tahu diri, lubang puki*" dan setelah itu Terdakwa I juga ikut memukul kepala saksi korban pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menarik rambut saksi korban sampai kepala saksi korban tertarik ke belakang kemudian saksi korban berusaha melepaskan genggaman tangan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto memegang Terdakwa I sambil berbicara untuk melepaskan tangannya dari baju saksi korban dan setelah dilepas oleh Terdakwa I I, saksi korban ditarik oleh saksi Amnun Naqib Alias Akmal keluar dari kosan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti tersebut saksi Korban Masni Baliman Alias Masni merasakan sakit pada kepala bagian belakang sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 445/VER/020/RSUD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MALIANDO HARAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : Bengkak belakang kepala 6 x 4 cm;
2. Alat Gerak : Luka lecet lengan bawah dalam tangan kanan 1 x 0,1 cm;

Kesimpulan: Ditemukan bengkak belakang kepala disertai luka gores lengan bawah dalam tangan kanan yang diduga oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka dan bengkak tersebut, korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan korban bias menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 7 Nopember 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 42/SBB/Eku.2/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni *"turut serta melakukan penganiayaan"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 11 Desember 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Dth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Suherni Safar Alias Erni** dan **Terdakwa II Andi Suarni Alias Siti** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 13 Desember 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Dth ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sugiono Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo bahwa



pada tanggal 13 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti;

3. Memori banding tertanggal 16 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hunimoo pada tanggal 16 Desember 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Sugiono Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Hunimoo pada tanggal 13 Desember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum Julivia M Selanno, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan kepada Terdakwa I Suherni Safar Alias Erni dan Terdakwa II Andi Siti Suarni Alias Siti;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum yang mendasari permohonan banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh Majelis Hakim, dengan alasan :

1. Sulitnya pengawasan terhadap Terdakwa;
2. Paradigma negatif masyarakat terhadap pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima keberatan Penuntut Umum di atas, karena keberatan tersebut justru mencerminkan kelemahan Penuntut Umum sendiri dalam melaksanakan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 11 Desember 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Dth, serta memori banding dari Pemohon Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 11 Desember 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Dth, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 11 Desember 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Dth, yang dimintakan banding tersebut
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami Darsono Syarif Rianom, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis dan Usaha Ginting, SH. MH. serta Satriyo Budiyo, SH. M.Hum. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Januari 2020 Nomor 2/PID/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Jacob Hengst Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

1.

Darsono Syarif Rianom, SH.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Usaha Ginting, SH. MH.



2.

Satriyo Budiyo, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Jacob Hengst.